

**ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA
PENGABUAN KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR**

Citra Indah Merina

Universitas Bina Darma
citraindah@binadarma.ac.id

Ananda Pramesti Ragita Cahyani

Universitas Bina Darma
anandapramesti31@gmail.com

ABSTRACT

The village is an area that is authorized to regulate and manage its own government affairs. The authority possessed by the village to regulate and manage its own government affairs is commonly called village autonomy. The purpose of the research in this article aims to analyze the management and accountability of the village income and expenditure budget in Pengabuan Village, Abab District, Penukal Abab Lematang Ilir Regency. The analytical method used by the author in conducting this research is to use descriptive qualitative. The results of the research that have been described by the author, it can be concluded that in the Management and Accountability of the APBDes in Pengabuan Village it has not been fully said to be good, especially on transparency. From the lack of exposure to the community about what activities are being carried out, and exposure to what has been implemented and has not been implemented.

Keywords: Management, Accountability, APBDes

ABSTRAK

Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Wewenang yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri biasadisebut otonomi desa. Tujuan penelitian pada artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa pengabuan kecamatan abab kabupaten penukal abab lematang ilir. Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Pengabuan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik terutama, pada asas transparansi. Terlihat dari kurangnya pemaparan kepada masyarakat perihal kegiatan apa saja yang dijalankan, dan pemaparan tentang kegiatan

apa yang telah terlaksana dan belum terlaksana.

Kata kunci: Pengelolaan, Pertanggungjawaban, APBDes

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini Bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk menunjang dalam persaingan di era globalisasi. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdayaguna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (Daling, 2013). Desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut berdasarkan UU 6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri biasa disebut otonomi desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan di alokasikan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Riyanto, 2015). Namun, meskipun pemerintah desa telah membuat kebijakan, kebijakan peraturan tersebut tidak mampu mewujudkan penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap dana desa. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat

terhadap program-program desa dan kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya masyarakat. Pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Namun yang terjadi di lapangan masih banyaknya perangkat desa yang belum memahami sepenuhnya tentang peraturan yang berlaku dan belum bersifat transparan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa khususnya pada dana desa. Hal ini dibuktikan dengan lambatnya proses pencairan dana yang disebabkan oleh birokrasi yang berbelit sehingga efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal (Masrudiyanto, 2017). Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa harus dikelola dengan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pelaporan pertanggungjawaban dapat dikatakan baik apabila pelaporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan pada masyarakat melalui musyawarah desa yang biasanya dilakukan untuk membahas hal-hal yang strategis, dan di hadir oleh BPD dan masyarakat lainnya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban dapat disebarluaskan sebagai sarana informasi, tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang saja. Berikut adalah tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020-2021:

Tabel 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Pengabuan Kecamatan Abab

Keterangan	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	665.647.600	315.575.250	1.248.913.766	923.949.014
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	850.428.150	712.718.000	1.279.453.450	1.240.654.150
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	246.095.300	105.828.900	464.380.700	360.625.700
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	56.228.750	0.00	177.744.600	119.622.400
Bidang Penanggulangan Bencana	933.560.000	933.560.000	474.800.000	424.800.000

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah realisasi penggunaan anggaran desa di Desa Pengabuan Kecamatan Abab pada tahun 2020 masih rendah khususnya dibidang pemberdayaan masyarakat, anggaran tersebut tidak terealisasi dikarenakan adanya pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh kabupaten PALI yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi penggunaan anggaran desa di Desa pengabuansudah cukup optimal dari pada tahun sebelumnya. Tetapi masih ada beberapa anggaran yang belum terealisasi dengan semestinya dikarenakan kurangnya perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut sehingga pengelolaan anggaran kurang optimal yang diikuti dengan pelaksanaan program-program dalam pembangunan desa yang belum terealisasi dengan semestinya. Rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan sebelumnya seperti, pembangunan gedung pasar karet, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan tempat pembuangan sampah, dan sebagainya. Tetapi, belum terealisasi dengan semestinya. Alasan peneliti memilih APBDes sebagai bahan penelitian dikarenakan APBDes mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa. Karena apabila APBDes benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik dipedesaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa.

TELAAH LITERATUR

Menurut Sugiman (2017) Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. Menurut Agoes (2009) transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabel adalah suatu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Sujarweni (2015) partisipasi adalah prinsip bahwa setiap warga Negara desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan dapat secara langsung maupun tidak langsung. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 2 Pengelolaan keuangan desa di kelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 januari sampai 31 desember. Pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yaitu “Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dalam peraturan desa”. Jadi pertanggungjawaban merupakan suatu kegiatan menyampaikan laporan hasil dari kegiatan sebuah organisasi, baik dalam hal penerimaan, pengeluaran yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Bukan hanya pertanggungjawaban kepada bupati/walikota, kepala desa juga

wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat desa agar tidak terjadi penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa. Menurut Faradhiba, L. & Diana, N (2018) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDes sebab APBDes merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap apa yang telah dianggarkan dapat dipastikan telah dilaksanakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan yang akan diwawancarai. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal mengutip dan menganalisisnya (Moleong, 2012).

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh berdasarkan keterangan dari semua pihak (responden) yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini data diperoleh dari narasumber secara langsung yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020. Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku, atau literature yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen, atau arsip, dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevandengan kebutuhan data dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Keuangan Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir padaTahun 2020.

Menurut Sugiyono (2012) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2012). Adapun maksud dari wawancara antara lain: mengkontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, memverifikasi, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, dan kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya (Moleong, 2012). Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh

data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan Tahun Anggaran 2020.

Menurut Moleong (2010), Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa harus terbuka atas semua hal yang berhubungan dengan pembangunan desa kepada masyarakatnya. Pertama, dalam tahap mewujudkan transparansi pemerintah desa di Desa Pengabuan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam membuat usulan kegiatan pembangunan desa, Aparatur pemerintah desa tidak mengambil keputusan secara sepihak melainkan telah di diskusikan bersama dalam musyawarah baik di tingkat dusun maupun di tingkat desa. Musyawarah ditingkat desa dihadiri oleh Aparatur Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD), BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidik, Pemangku Adat, Kader. Hal tersebut didukung dengan adanya notulen rapat dan daftar hadir saat musrembangdes. Dalam musyawarah masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat mengetahui informasi mengenai proses perencanaan, informasi yang diketahui masyarakat yaitu mengenai usulan program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun anggaran. Berikut merupakan hasil kutipan wawancara dengan kepala desa. Pemerintah desa di Desa Pengabuan dalam menyampaikan hasil pertanggungjawabannya kepada masyarakat belum menggunakan sistem informasi secara elektronik seperti Web, tetapi masih menggunakan papan informasi/baliho sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Namun dalam papan informasi tersebut telah memuat informasi yang memadai mengenai Realisasi APBDes yaitu,

Pendapatan desa mulai dari jumlah penerimaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pengeluaran belanja desa yang meliputi belanja dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

Tabel 2. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator transparan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	Kesesuaian penerapan Pengelolaan keuangan yang akuntabel di Desa Pengabuan	Sudah/belum sesuai
1.	Tahap perencanaan a. Perencanaan keuangan desa dalam APBDes. b. penyusunan rancangan APBdes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan	a. Dalam tahap perencanaan keuangan desa telah di anggarkan dalam APBDes. b. penyusunan rancangan APBdes telah berdasar RKPDes.	Sudah sesuai
2.	Tahap pelaksanaan a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa. b. kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Pengabuan telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. kaur dan kasi di Desa Pengabuan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran di dampingi oleh pendamping desa.	Sudah sesuai
3.	Tahap penatausahaan a. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan. b. penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan keuangan Desa Pengabuan telah dilakukan oleh bendahara desa. b. tahap penatausahaan di Desa Pengabuan telah dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	Sudah sesuai
4.	Tahap pertanggungjawaban a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	a. Kepala Desa Pengabuan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan.	Sudah sesuai

Dalam tata kelola yang baik pemerintah desa harus akuntabel yang berarti mempertanggungjawabkan Pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam Pengelolaan keuangan desa yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa. Pertama, pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Pengabuan telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah disepakati bersama saat musyawarah desa

yang di hadiri oleh BPD dan tokoh masyarakat lainnya. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDDes) yang telah disusun sejak bulan juli tahun berkenaan. Pengesahan rencana peraturan desa mengenai APBDes di Desa Pengabuan di sahkan sebelum bulan oktober tahun berjalan. Berikut hasil kutipan wawancara dengan bendahara desa. Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa mulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Kaur dan kasi dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dipantau oleh pendamping desa. Kemudian pada tahap penatausahaan, bendahara desa di Desa Pengabuan diwajibkan untuk melakukan pencatatan terhadap semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Hasil pencatatan tersebut dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa selaku pemangku kewenangan tertinggi. Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa di Desa Pengabuan memberikan laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan yaitu bupati dan camat. Melalui laporan yang diberikan ke camat, PMD, dan inspektorat. Aparatur pemerintah desa membuat semua bukti pembayaran sesuai kegiatan-kegiatan yang tertera dalam APBDes untuk tahun berjalan. Yang bertanggungjawab dalam melaporkan keuangan desa secara keseluruhan yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara dan aparat desa lainnya juga ikut bertanggungjawab akan tugasnya masing-masing.

Tabel 3. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	Kesesuaian penerapan keuangan yang akuntabel di Desa Pengabuan	Pengelolaan Sudah/belum sesuai
1.	Tahap perencanaan		
	a. Perencanaan keuangan desa dalam APBDes.	a. Dalam tahap perencanaan keuangan desa telah di anggarkan dalam APBDes.	Sudah sesuai
	b. penyusunan rancangan APBdes berdasarkan RKPDDes tahun berkenaan	b. penyusunan rancangan APBdes telah berdasarakan RKPDDes.	
2.	Tahap pelaksanaan		

	a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.	a. Pada tahap pelaksanaan keuangan desa di Desa Pengabuan telah dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Sudah sesuai
	b. kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran	b. kaur dan kasi di Desa Pengabuan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran di dampingi oleh pendamping desa.	
3.	Tahap penatausahaan		Sudah sesuai
	a. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kegiatan.	a. Pada tahap penatausahaan Pengelolaan keuangan Desa Pengabuan telah dilakukan oleh bendahara desa.	
	b. penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	b. tahap penatausahaan di Desa Pengabuan telah dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa pada buku kas umum.	
4.	Tahap pertanggungjawaban		Sudah sesuai
	a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	a. Kepala Desa Pengabuan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes kepada bupati melalui pengumpulan dikecamatan.	

Dalam tata kelola yang baik pemerintah desa harus menerapkan asas partisipatif yang dilihat dari seberapa seringnya pemerintah desa melibatkan peran komponen masyarakat dalam proses pembangunan desa. Pertama pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa masyarakat telah dilibatkan melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa. Aparatur desa di Desa Pengabuan mengundang masyarakat melalui undangan tertulis maupun undangan secara lisan yang disampaikan setiap kepala dusun kepada masyarakatnya. Masyarakat yang diundang untuk ikut dalam musyawarah terdiri dari BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kader, pemangku adat. Hal tersebut dengan dari sekretaris desa.

Tabel 4. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator transparan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	Kesesuaian penerapan Pengelolaan keuangan yang partisipatif di Desa Pengabuan	Sudah/belum sesuai
1.	Rencana peraturan desa tentang APBDes yang disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah	Rencana peraturan APBDes, sudah disepakati bersama saat musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, kader, pemangku adat	Sudah sesuai
2.	Masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa	Pada tahap perencanaan Pengelolaan keuangan desa masyarakat desa pengabuan telah berpartisipasi dalam mengusulkan kegiatan pembangunan saat musyawarah dusun dan musyawarah desa. Dan pada pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa di Desa Pengabuan masyarakat sudah ikut serta dalam memperlancar kegiatan pelaksanaan	Sudah sesuai

Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu pada 1 Januari sampai 31 Desember sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menerapkan prinsip tata kelola tertib dan disiplin anggaran pertama, aparatur desa membentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah dirumuskan dan ditetapkan bersama dalam musyawarah desa untuk masa kerja satu tahun. RKPDDes yang telah disepakati bersama akan menjadi APBDDes. Melalui musyawarah desa ada pembentukan tim penyusun setelah itu dari rencana yang telah ditetapkan akan dilihat lagi apakah program tersebut bisa di biyai atau tidak. Dari program-program yang sudah diusulkan masyarakat, akan diseleksi lagi melalui palu indikatif desa program manakah yang lebih mendesak dan itu yang nantinya akan di dahulukan. Dari penetapan program tersbut maka akan dilihat anggarannya kemudian akan disusun dalam RKPDDes dan akan ditetapkan dalam APBDDes.

Tabel 5. Perbandingan hasil temuan di Desa Pengabuan dengan indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator tertib dan disiplin anggaran menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	Kesesuaian penerapan Pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin anggaran di Desa Pengabuan	Sudah/belum sesuai
1.	Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Pengelolaan keuangan desa di Desa Pengabuan telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember	Sudah sesuai
2.	Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi	Pelaksanaan anggaran sudah dilakukan oleh pemerintah desa termasuk kaur dan kasi	Sudah sesuai
3.	Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/walikota mengenai Pengelolaan keuangan desa	Tata cara penggunaan anggaran Pengelolaan keuangan desa di Desa Pengabuan telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUB) Kabupaten PALI Nomor 5 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa Kabupaten	Sudah sesuai

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa yaitu kepala menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes kepada bupati/walikota denan perantara camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pertanggungjawaban APBDDes kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan

tahunan, yang disampaikan kepada bupati/walikota melalui pengumpulan dikecamatan. Untuk laporan semesteran tersebut disampaikan dua kali yaitu pada laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Untuk laporan semester pertama berisikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Rincian Realisasi Penyerapan Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Dan laporan semester akhir diserahkan paling lambat akhir bulan januari. Berikut hasil wawancara dengan kepala desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban di Desa Pengabuan merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di akhir tahun anggaran. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa di Desa Pengabuan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Bupati, Peraturan Desa yang dijadikan sebagai dasar-dasar dalam menyusun laporan keuangan. Media informasi yang digunakan Desa Pengabuan dalam pemaparan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat yaitu berupa print out baliho. Baliho ini ditempelkan di depan kantor kepala Desa Pengabuan, fungsinya supaya masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mudah dalam mengaksesnya. Berikut pernyataan dari kepala desa. Media informasi menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa mencakup laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan. Di Desa Pengabuan pada poin kegiatan yang sudah atau belum terlaksana tidak dipaparkan kepada masyarakat, yang berakibat pada ketidaktahuannya masyarakat mengenai kegiatan mana yang sudah atau belum terlaksana. Dan poin pada alamat pengaduan juga tidak dipaparkan, maka apabila terjadi ketidaksesuaian yang berhubungan dengan pemerintah desa, masyarakat tidak bisa mengadu atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alamat pengaduan yang dilampirkan. Berikut hasil wawancara dengan bendahara desa:

Tabel 6. Perbandingan hasil temuan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018

No	Indikator pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	laporan realisasi menurut	Kesesuaian penerapan Pengelolaan keuangan yang tertib dan disiplin anggaran di Desa Pengabuan	Sudah/belum sesuai
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.	laporan realisasi menurut	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan telah disampaikan kepada bupati melalui pengumpulan di	Sudah sesuai
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di sertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. Laporan realisasi APBDes, dan 2. Catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan, dan c. daftar sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.	laporan realisasi menurut	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan terdiri dari laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	Sudah sesuai
3.	Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran	laporan realisasi menurut	Laporan pertanggungjawaban di Desa Pengabuan merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah Desa akhir tahun anggaran.	Sudah sesuai
4.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi.	laporan realisasi menurut	Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di Desa Pengabuan telah di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yaitu berupa print out baliho yang di pasang didepan kantor kepala desa.	Sudah sesuai
5.	Informasi yang disampaikan dalam forum pertanggungjawaban paling sedikit memuat: a. laporan realisasi APBDes, b. laporan realisasi kegiatan, c. kegiatan yang belum selesai dan/ tidak terlaksana, d. sisa anggaran, e. alamat pengaduan	laporan realisasi menurut	Informasi yang disampaikan dalam forum laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Desa Pengabuan tidak memaparkan kegiatan yang belum/ sudah terlaksana, dan tidak memaparkan alamat pengaduan.	Tidak sesuai

Berdasarkan hasil analisis diatas, hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik karena belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan. Pengelolaan keuangan desa di desa pengabuan pada asas transparansi belum bisa dikatakan baik, dikarenakan pada papan informasi yang dipaparkan dalam print out baliho desahnya memuat

informasi mengenai APBDes yang meliputi pendapatan desa, dan belanja desa. Pendapatan desa meliputi, dana desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Dan pengeluaran belanja desa yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Tetapi tidak tertera mengenai kegiatan apa saja yang dijalankan, kegiatan apa saja yang terlaksana dan belum terlaksana dan alamat pengaduan jika terjadi penyelewengan dana. Pengelolaan keuangan desa pada tahap akuntabel sudah sesuai menurut permendagri, hal ini dibuktikan dengan Pengelolaan keuangan desa telah di anggarkan dalam APBDes, selain itu penyusunan APBDes telah berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Pengelolaan keuangan desa telah dilakukan melalui rekening kas desa, kaur dan kasi telah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran yang didampingi oleh pendamping desa. Pengelolaan keuangan desa pada tahap partisipatif, yang telah dibuktikan dengan mengajak masyarakat terlibat dalam musyawarah untuk mendiskusikan dan menetapkan rencana peraturan tentang APBDes, dan telah melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program desa, partisipatif masyarakat yaitu membantu memperlancar program desa dengan cara bergotong royong salah satu contohnya yaitu dengan melakukan pengerasan jalan menuju sawah, dan jembatan. Pengelolaan keuangan desa pada tahap tertib dan disiplin anggaran, yaitu Pengelolaan keuangan desa di Desa Pengabuan telah dikelola dalam satu tahun anggaran yaitu mulai 1 januari sampai 31 desember. Tetapi dalam menyampaikan hasil realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Pengabuan masih mengalami keterlambatan dan berakibat pada proses pencairan dana tahun berikutnya, namun pemerintah desa di Desa Pengabuan telah melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran sesuai batas waktu yang diberikan yaitu paling lambat 3 bulan setelah satu tahun anggaran. Berdasarkan hasil analisis diatas, hal ini menunjukkan bahwa Pertanggungjaawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabuan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik karena ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap pertanggungjawaban kepada Negara, pemerintah desa Pengabuan telah mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari dua semester kepada bupati melalui pengumpulan di kecamatan. Tetapi saat pembuatan LRA ini Desa Pengabuan masih kekurangan

tenaga ahli yang paham mengenai aplikasi SISKEUDES. Pada tahap pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemerintah Desa Pengabuan sudah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam bentuk print out baliho yang telah dipasang di depan kantor kepala desa, tetapi dalam print out baliho tersebut tidak mencantumkan mengenai kegiatan yang sudah terlaksana atau belum terlaksana, dan juga tidak mencantumkan alamat pengaduan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes di Desa Pengabuan belum sepenuhnya dapat dikatakan baik terutama, pada asas transparansi. Terlihat dari kurangnya pemaparan kepada masyarakat perihal kegiatan apa saja yang dijalankan, dan pemaparan tentang kegiatan apa yang telah terlaksana dan belum terlaksana. Serta dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban APBDes masih memiliki beberapa kendala karena keterbatasan tenaga ahli yang paham dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Saran pada penelitian ini yaitu Pemerintah Desa, harus lebih memaksimalkan pemahamannya terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes yaitu dengan memahami peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan serta mengadakan pelatihan mengenai aplikasi SISKEUDES untuk perangkat desa yang belum memahami mengenai aplikasi tersebut agar bisa bekerja sama dalam membuat laporan pertanggungjawaban dan menghindari terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan. Selain itu, Masyarakat Desa, diharapkan harus bersifat kritis dan lebih peduli terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang pada penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Daling, M. (2013). *Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (3).

- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*. E-JRA Vol. 07 No. 07 Agustus 2018. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1 Mei).
- Masrudiyanto, M., Kartika, E., Sari, N. O. N., & Jayantini, N. D. (2019). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 7(1).
- Moleong, L J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muttiarni., A., & Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 2(2), 72-81.
- Riyanto, T. (2015). *Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Ejournal Administrasi Negara*, 3(1), 199-130.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.